

a

TERTIUM COMPARATUM PENGATURAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH

(TERTIUM COMPARATUM REGULATION INDIGENOUS PEOPLE'S RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF AKAD NIKAH)

Dolot Alhasni Bakung

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jend. Soedirman No. 6, Kota Gorontalo. Kode Pos 96128

e-mail dolot.alhasni.bakung@gmail.com

Abstrak

Pasal 18B ayat dua (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam masyarakat Adat Gorontalo pelaksanaan akad Nikah haruslah dilaksanakan di dalam rumah mempelai wanita yang disesuaikan dengan sistematisa pelaksanaan adat yang berlaku di wilayah Gorontalo. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) 19/2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agama, termasuk biaya pencatatan nikah. pasal 1 poin B, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah atau rujuk dibebankan biaya kurang lebih Rp. 600.000. Secara tidak langsung memberikan beban tersendiri bagi pihak yang menikah mengingat dengan pelaksanaan nikah diluar KUA haru membayar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sementara disisi lain pelaksanaan akad nikah berdasarkan adat Gorontalo harus dilakukan di dalam rumah mempelai wanita kalau tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi adat. Perbandingan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah membuka ruang kepada masyarakat wilayah adat Gorontalo untuk melanggar aturan adat yang berlaku dimana apabila dilangsungkan di dalam KUA tidak membayar biaya administrasi dan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak KUA. Sementara kalau di luar KUA harus membayar biaya administrasi dan disesuaikan dengan jadwal dari pihak KUA. Hal ini sangatlah bertentangan dengan amanat konstitusi tentang penghormatan terhadap kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sehingga dengan ini penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya *tertium comparatum* antara PP No 19 Tahun 2015 tentang PNBP dengan Hak Ulayat Masyarakat Adat yang ada di Wilayah Provinsi Gorontalo.

Kata Kunci : Konstitusi; Hak Adat; Akad Nikah.

Abstract

Article 18B paragraph two (2) which reads the State recognizes and respects the customary law community units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of the

community and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in law. In the Gorontalo traditional community the implementation of the marriage contract must be carried out in the bride's house in accordance with the systematic implementation of customary practices in the Gorontalo region. Meanwhile in Government Regulation (PP) 19/2015 concerning Tariffs on Non-Tax State Revenues (PNBP) that apply to the Ministry of Religion, including the cost of marriage registration. Article 1 point B, explains that in the implementation of a marriage contract or referral, a fee of approximately Rp. 600,000. indirectly impose a special burden for those who are married considering that the implementation of a marriage outside of the KUA must pay fees set by the government, while on the other hand the implementation of a marriage contract based on adat Gorontalo must be done inside the bride's house if not done will get customary sanctions. The comparison illustrates that the government opens the space for the indigenous peoples of Gorontalo to violate the prevailing customary rules which if done in the KUA do not pay the administrative fees and time determined by the KUA. Meanwhile, if outside KUA must pay administrative costs and adjusted to the schedule of the KUA. This is very contradictory to the constitutional mandate of respect for the unity of indigenous peoples and their traditional rights. So the authors conclude that there is a need for a tertium comparatum between PP No 19 of 2015 concerning PNBP with the Customary Rights of Indigenous Peoples in Gorontalo Province.

Keywords: Constitution; Customary Rights; Marriage Covenant.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ajaran agama Islam di perkirakan masuk Gorontalo pada abad ke 15 dari jalur Ternate dan Bone, hal ini bisa dilihat pada artefak yang ada di Masjid Hunto Sultan Amai 1495. Masjid ini dibangun oleh Sultan Amai, Raja di kesultanan Gorontalo yang menganut agama Islam¹. Seluruh sistem budaya masyarakat Gorontalo yang dari sebelemunya tidak berdasarkan pada hukum islam dalam hal ini syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'An dan Sunnah Rasulullah, perlahan-lahan mulai dihilangkan oleh masyarakat Gorontalo yang memeluk agama Islam, baik itu mulai dari proses perkawinan, melahirkan, pembeatan hingga kematian serta kebudayaan lainnya yang masih berbau animisme hingga polytheisme.

Hingga saat ini perubahan-perubahan yang berlangsung kurang lebih 5 Abad berlalu sejak islam masuk di Gorontalo, seluruh budaya Gorontalo telah bernuansa Islam termasuk diantaranya adalah pelaksanaan perkawinan mulai dari prosese perlamaran hingga pelaksanaan akad nikah. Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah menurut adat Gorontalo haruslah dilaksanakan di dalam rumah mempelai wanita dikarenakan deengan beberapa alasan yang mendasar diantaranya adalah berupah sumpah serapah dari masyarakat adat dikarenakan dalam pemahaman adat gorontalo bahwasanya prosesi akad nikah harus dilaksanakan di dalam rumah, di induk rumah. Akad nikah tidak dibenarkan di teras rumah apalagi di *sabua*. Hal itu tidak di setujui karena teras rumah atau *sabua* hanya merupakan tambahan rumah saja dan masih tetap dianggap rumput. Dalam *walaququ botie dila*

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Gorontalo

taa lotapuqu to huqoyoto (bahwa anakku ini tidak kuperoleh dari perkawinan yang tidak sah atau tidak terhormat). Akad nikah di pelaminan pun tidak di benarkan.² pemahaman tersebut dengan jelas mengungkapkan bahwa pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakn di dalam rumah mempelai wanita.

Sementara itu dalam peraturan pemerintah khususnya pada PP No 19 Tahun 2015 tentang PNBP khusunsya pada pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Dimana dalam penjelasan menurut penulis, pemerintah dengan tidak mempehatikan system hukum adat yang berkembang dimasyarakat seperti halnya yang ada dalam masyarakat adat Gorontalo, dengan sendirinya menetapkan berupa sanksi dalam hal ini adanya biaya yang harus dibayarkan oleh pihak yang menikah apabila akad nikahnya dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara disisi lainya dalam hal hukum adat Gorontalo apabila akad nikahnya dilakukan di luar rumah mempelai wanita maka akan mendapatkan sanksi adat. Persoalan ini tentu saja memberikan dampak negative bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan dimana nantinya mereka akan melaksanakan akad nikah yang mana abila dilaksanakan di rumah mempelai wanita berdasarkan adat Gorontalo akan mendapatkan sanksi berupa biaya administrasi sementara apabila dilaksanakan di KUA maka tidak dibebankan biaya admintasi namun akan mendapatkan sanksi adat daerah Gorontalo.

² Wawancara dengan lembaga adat provinsi Gorontalo
Lukman Katili. 21 Semptember 2017

Sementara itu dalam aman Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada Pasal 18B ayat dua (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan amana konstitusi tersebut maka system adat yang berlaku di masyarakat seperti halnya yang ada di Gorontalo sudah selayaknya di hargai dan dilaksanakan tanpa harus mendapatkan sanksi hokum berupa biaya adminstrasi yang dituangkan dalam PP No 19 Tahun 2015 tentang PNBP khusunsya pada pasal 5 ayat (2). Dasar dari permasalahan ini maka penulis tertarik melakukan penelitian hokum berdasarkan prinsip “*lex superior derogat legi inferiori*” (undang-undang diatasnya mengalahkan undang-undang dibawahnya). Dalam hal ini UUD 1945 selaku Undang-undang tertinggi dengan PP No 19 Tahun 2015 tentang PNBP . Dengan judul penelitian yakni “**TERTIUM COMPARATUM PP NO 19 TAHUN 2015 TENTANG PNBP DENGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DAIAM PEIAKSANAAN AKAD NIKAH**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “ *Tertium Comparatum* PP No 19 Tahun 2015 Tentang PNBP Dengan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah”

Metode Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian empiris dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah Provinsi Gorontalo dengan sampel penelitian adalah KUA Kecamatan Limboto Barat dan KUA kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang merupakan salah satu daerah terpapada

penduduknya di kawasan Provinsi Gorontalo dilihat dari persentase jumlah penduduk perkecamatan se Provinsi Gorontalo. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

PP No 19 Tahun 2015 Tentang PNPB angin segar bagi pihak KUA di tingkat Kecamatan, karena dengan lahirnya PP tersebut mengatur Pendapatan Negara Buka Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh pihak KUA diantaranya sanksi administrasi berupa biaya pernikahan, Yaitu diluar KUA/diluar jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan didalam KUA dikenakan Tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau gratis, sehingga tidak ada tuduhan gratifikasi yang selama ini sering muncul. Meski berlakunya PP No 19 Tahun 2015 ini masih banyak masyarakat Gorontalo tidak melaksanakan PP No 19 Tahun 2015 dengan baik dan masih saja ada yang melanggar tetapi dari pihak KUA sendiri sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat mengenai PP No 19 Tahun 2015 tersebut.

Minimnya pelaksanaan akad nikah di KUA karena masyarakat Gorontalo ada kaitan adat yang sangat kuat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat gorontalo yang tetap melestarikan adat Gorontalo khususnya dalam pelaksanaan akad nikah. Dimana menurut pemahaman masyarakat adat gorontalo apabila pelaksanaan perkawinan khususnya adat dilaksanakan di KUA maka ada salah satu adat yang terputus. Maka masyarakat lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA dengan membayar biaya sebesar Rp 600.000,00. Dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut bahwa melaksanakan akad nikah di luar balai nikah dan diluar jam kerja KUA akan dikenakan

biaya sebesar Rp 600.000,00. Prosedur pembayaran uang tersebut akan disetorkan ke BPS ada empat cabang Bank yang tergabung dalam BPS yaitu BNI, BRI, BTN dan Mandiri. Sosialisasi tentang peraturan tersebut pada awal tahun sejak Peraturan tersebut di tetapkan hingga kini, akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan harapan peraturan itu sendiri. Dikarenakan sampai sekarang di sejumlah KUA seperti halnya di KUA Kecamatan Limboto, masyarakat Kecamatan Limboto tetap saja melakukan akad nikah di rumah. Masyarakat memahami biaya Rp 600.000,00 tersebut adalah denda administrasi tetapi memang sudah ditetapkan oleh PP tersebut, akan tetapi walaupun biayanya semakin tinggi masyarakat tetap saja sangat jarang sekali melakukan akad nikah di KUA dan jika ingin melaksanakan akad nikah di rumah pasangan pengantin harus meminta surat permohonan untuk pelaksanaan akad nikah dirumah.³ Berikut ini adalah data yang di dapatkan peneliti di beberapa KUA yang ada di Wilayah Provinsi Gorontalo dimana dalam data tersebut menunjukkan persentase bahwa pelaksanaan akad nikah yang dilakukan lebih banyak diluar KUA dibandingkan di dalam KUA:

Tabel 1. KUA Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

No	Jumlah	Akad di KUA	Akad di Rumah	Jumla
1.	2015	159	236	395
2.	2016	119	307	426
3.	2017	109	216	325

Sumber: Data akad nikah di KUA Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tiga tahun semenjak PP 19 Tahun 2015 ditetapkan

Tabel 2. KUA Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

No	Jumlah	Akad di KUA	Akad di Rumah	Jumla
1.	2015	84	109	193

³ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Tengah Mursito Papatungon S.Ag 20 September 2017

2.	2016	75	119	194
3.	2017	58	66	124

Sumber: Data akad nikah di KUA Kecamatan Limboto tiga tahun semenjak PP 19 Tahun 2015 ditetapkan

Berdasarkan sumber yang di dapatkan di sejumlah KUA yang tersebar di Provinsi Gorontalo, menunjukan adanya penurunan jumlah masyarakat yang melakukan akad nikah KUA dalam kurun waktu 3 tahun semenjak Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang PNBPN tersebut di tetapkan. Menunjukan bahwa pelaksanaan akan di luar KUA dan diharuskan membayar denda yang telah di tetapkan tidak menjadi penghalang oleh masyarakat gorontalo untuk menunaikan hukum adat yang berlaku.

Bagi masyarakat Gorontalo, adat Gorontalo harus tetap dilestarikan walaupun akan muncul setiap saat aturan-aturan baru mengenai biaya akad nikah atau yang mengharuskan prosesi akad harus di KUA.⁴ Sebelum PP tersebut dilaksanakan dan di sosialisasi di Tiap-tiap Kecamatan seluruh Pemangku Adat dan Pengurus KUA di Provinsi Gorontalo melakukan pertemuan untuk membahas apakah proses akad nikah di KUA tidak mengganggu prosesi akad secara adat Gorontalo. Salah satu Pemangku adat menjelaskan bahwa prosesi akad di KUA akan mengganggu kesakralan prosesi akad menurut adat⁵.

Akan tetapi kita semua tidak bisa menyepelekan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang mengharuskan membayar Rp 600.000 jika melaksanakan akad nikah di Rumah. Pada saat ini masyarakat ada yang menghendaki pelaksanaan akad di rumah maupun di KUA. Bagi pemangku adat tidak ada paksaan untuk melaksanakan akad nikah di rumah dan di KUA akan tetapi kita mengharuskan membayar uang yang sudah ditetapkan dalam

⁴ hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Limboto Bpk Harun Latif, S.Ag pada tanggal 21 September 2017

PP tersebut jika akad nikah dilaksanakan di rumah.

Sehingganya masyarakat Gorontalo lebih banyak atau dominan melaksanakan akad nikah di Rumah demi untuk menjalankan prosesi adat yang sangat sakral yang dianggap jika pelaksanaan akad nikah sakral dan tidak terputus atau terkesan tergesa-gesa akan menghasilkan pasangan tersebut harmonis dan tidak akan terputus pernikahannya terkecuali ajal yang memisahkan. Masyarakat sebelumnya sudah mengetahui mengenai aturan ini akan tetapi tidak semuanya paham akan maksud dan tujuan PP tersebut masyarakat sebaliknya berfikir semakin tinggi biaya nikah yang di keluarkan pemerintah melalui Peraturan tidak akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap adat khususnya adat Gorontalo yang secara turun temurun terlaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan akad nikah di KUA terkesan tergesa-gesa dan tidak serius sehingganya tata tertib adat tidak terpenuhi manakala jika dalam sehari melaksanakan akad nikah di KUA lebih dari satu pasangan yang harus di nikahkan dalam sehari, sarana dan prasarana di KUA belum memadai, ruangan yang sangat kecil. Ditambah dengan keluarga besar dari kedua mempelai tidak semua bisa menyaksikan prosesi akad nikah.⁶ Selain itu prosesi akad nikah harus dilaksanakan di dalam rumah, di induk rumah. Akad nikah tidak dibenarkan di teras rumah apalagi di *sabua*. Hal itu tidak di setuju karena teras rumah atau *sabua* hanya merupakan tambahan rumah saja dan masih tetap dianggap rumput. Dalam *walaququ botie dila taa lotapuqu to huqoyoto* (bahwa anakku ini tidak kuperoleh dari perkawinan yang tidak

⁵ Hasil wawancara dengan Dewan Adat Provinsi Gorontalo. H. Lukman Katili 27 Septmber 2017

⁶ Hasil wawancara dengan Djafar Limonu Tokoh Masyarakat di wilayah Isimu Kabupaten Gorontalo

sah atau tidak terhormat). Akad nikah di pelaminan pun tidak di benarkan.⁷

Tahap-tahap atau prosesi perkawinan menurut adat Gorontalo sebagai berikut:

1. *Mongilalo* (meninjau), pada tahap ini sepasang manusia (biasanya suami istri) diutus ke rumah calon pengantin perempuan untuk memastikan, apakah calon pengantin perempuan (kekasih sang pengantin laki-laki) dapat dikawini atau tidak.
2. *Mohabari* (meminta berita), mohabari dilakukan oleh kedua orang tua laki-laki secara rahasia kepada kedua orang tua perempuan, karena kunjungan ini adalah kunjungan tidak resmi, tetapi merupakan kunjungan awal untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Pada tahap ini orang tua laki-laki hanya membawa: *tembe* (sirih), *luhuto* (pinang), *gambele* (gambir), *taba'a* (tembakau), dan *tilo* (kapur), yang dibungkus dengan dua macam kain yang polos dan indah, serta *tapahula* yang berisikan 10 *kati*.
3. *Momatata'u pilo'otaawa* (meminta ketegasan), pada tahap ini orang tua dari pihak laki-laki di wakili oleh seorang *utoliya* (penghubung), dengan membawa amanat orang tua si jejaka yang diwujudkan dengan selebar kain yang indah di isi dengan *tapahula* dan *tonggu*. Dan kedatangan *utoliya* ditunggu oleh orang tua si gadis dengan keluarga terdekat dan terbatas, karena sifatnya masih merupakan pertemuan rahasia.

4. *Tolobalango* (menghubungkan/meminang secara resmi proses perkawinan), tahap menghubungkan keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. *Utoliya* dari pihak-pihak disebut *utoliya luntu dulungo lay'o* dan dipihak perempuan disebut *ti utoliya luntu dulungo wolato*. *Motolobalango* (meminang) bermakna permintaan secara resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai calon istri.
5. *Monga'ata dalalo* (merapatkan jalan) tahapan ini merupakan salah satu kegiatan prosesi perkawinan yang dilaksanakan sebelum hari perkawinan, untuk memperluas proses perkawinan.
6. *Molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan), kata *molenilo* berasal dari kata *tenilo* yakni alat yang digunakan untuk mengalirkan atau menampung air pada sambungan rumah.
7. *Momu'o ngang/modutu* (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama), pada tahap ini semua persoalan akan dibuka, baik yang berhubungan dengan hari perkawinan maupun hal-hal yang bersifat teknis, maka harus dihadiri oleh pemerintah setempat dan pegawai syara', dan tahap ini biasa disebut dengan *modutu*.
8. *Modepito mahaaru/tonelo* (mengantar mahar), kata *mahaaru* berasal dari bahasa Arab "mahar", dan dalam bahasa adat Gorontalo adalah "*tonelo*" yang terbagi atas: *Tonggu* adalah pemberian atau pembayaran, *Kati* sama dengan

⁷ Wawancara dengan lembaga adat provinsi Gorontalo
Lukman Katili. 21 September 2017

bagian/bagian, di Gorontalo kati merupakan pembayaran adat kepada keluarga perempuan yang kemudian dibagi kepada saudara-saudara dan adik-adik, dan nilai kati disesuaikan dengan status orang tua perempuan, *Tonelo* adalah pembayaran adat yang menjadi milik perempuan, dan pembayaran inilah yang nanti di ucapkan sebagai mahar pada waktu akad nikah, *Tutu lo poli* dulu merupakan pembayaran adat untuk menghiasi kamar pengantin, tempat tidurnya, dan pelaminan, *buluwa lo'u moonu* (peti wangi-wangian) yang merupakan pembayaran adat, *bunggato* atau *pudu'o* adalah pembayaran adat yang diserahkan kepada pemangku adat dan pegawai syara', yang merupakan syarat untuk menjemput pengantin perempuan dari kamar pengantin, *Luwalo* (keluar) pembayaran adat yang diserahkan kepada kepala kampung karena pengantin dianggap telah merupakan anggota masyarakat dan siap menerima tanggung jawab, *Heyi lo anguluwa* (pemindahan bantal), *Dudelo* (membawa), *Tilolo* (sungguhan, hidangan), yakni pembayaran adat kepada mempelai perempuan ketika ia berada dirumah orang tua laki-laki, *Wulo lo u'ato* (pencuci kaki), *wa'adu ta'ato* (alat pembuka celana dalam), *Pate lo tohe* (mematikan lampu).

9. *Modepita dilanggato* (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-lauk) yang merupakan kewajiban pihak laki-laki berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.
10. *Mopotilantahu* (mempertunangkan) yang diadakan kalau ada penanda

pada waktu pihak laki-laki mengantarkan dilonggato kepada pihak perempuan.

11. *Mohaatumu* Qur'an (khatam Qur'an)
12. *Motidi* yang berasal dari tidi yang bermakna tarian.
13. *Mopotuluhu* (mengistirahatkan)
14. *Moponika* (pra akad nikah) yang berasal dari kata nika (nikah) yang bermakna menghalalkan jasmani seorang perempuan yang sebelumnya haram untuk digauli. Tahap ini merupakan upacara peresmian, pengumuman, dan pengukuhan sepasang muda mudi untuk mendirikan rumah tangga.
15. *Mongakaji* (akad nikah), tempat pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakan didalam rumah (induk rumah) , dan tidak dibenarkan dilaksanakan di teras rumah apalagi di bangunan tambahan (*sabuwa/bantayo*), karena tempat itu bukan rumah melainkan halaman rumah sehingga disebut dengan *hu'oyoto* (rumput).
16. *Molemela taluhu tabiya* (membatalkan air wudhu)
17. *Mopopiipidu* (menyandingkan) adalah kedua pengantin dapat di sandingkan *di pu'ade* (pelaminan).
18. *Palebohu* (nasihat), kedua mempelai pengantin di nasihati oleh keluarga
19. *Modelo* (membawa pengantin) kedua mempelai dengan diapit oleh ibu-ibu menuju kendaraan.
20. *Mopoturuunani* (acara malam)
21. *Mopotamelo* (menyuguhkan makanan)⁸

Sementara itu dalam PP No 19 Tahun 2015 Tentang PNBPN dalam Pasal 5(1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau

⁸ Ajub Ishak, 2014, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia dan Praktek Perkawinan Dalam Bingkai Adat Gorontalo*, sultan amai press. Gorontalo. Hlm 88

rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan⁹

Dengan adanya PP No 19 Tahun 2015 Ada keharusan yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan untuk melakukan akad nikah di ruangan yang telah disiapkan oleh pihak KUA, sehingga dengan sendirinya sejumlah proses pernikahan yang telah ditetapkan oleh adat Gorontalo dalam hal ini adalah *Mongakaji* (akad nikah), tempat pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakan didalam rumah (induk rumah) , dan tidak dibenarkan dilaksanakan di teras rumah apalagi di bangunan tambahan (*sabuwa/bantayo*), karena tempat itu bukan rumah melainkan halaman rumah sehingga disebut dengan *hu'oyoto* (rumput). Akan terputus dan tidak sempurna dalam prosesi

pernikahan yang telah ditetapkan oleh lembaga adat yang ada dan telah menjadi kebiasa secara turun temurun jauh sebelum PP No 19 Tahun 2015 Tentang PNBP ditetapkan.

Sementara itu dalam UUD Pasal 18B ayat dua (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini apabila di analisis berdasarkan *tertium comparatum*. Maka peraturan yang mana harus dilakukan apakah aman UUD 1945 tentang hak ulayat ataukah PP No 19 Tahun 2015 tentang PNBP. Apabila kita menelisik berdasarkan Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yang mana secara hirarki perundang-undangan maka sudah seharusnya PP No 19 Tahun 2015 harus tunduk pada UUD 1945 pasal 18B tentang Hak ulayat yang mana apabila dalam pelaksanaannya budaya yang ada di suatu daerah masi dilaksanakan oleh masyarakatnya maka sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi serta menjaga kelestarian pelaksanaan kebudayaan tersebut agar tetap terjaga dan lestari hingga anak cucu. Bukan diberikan beban-beban berupaya biaya maupun sanksi adminitrasi dalam pelaksanaan prosesinya yang dimana terkesan memberikan beban kepada masyarakat adat untuk melaksanakan system adat yang telah mereka laksanakan berdasarkan warisan kebudayaan leluhur sejak dahulu.

Kekhawatiran penulis terkait dikeluarkanya PP No 19 Tahun 2015 tentang PNBP yang bertentang dengan Konstitusi. Nantinya akan memberikan efek negative bagi system adat yang berlaku. Sehingga

⁹ PP No 19 Tahun 2015 Tentang PNBP

dikemudian hari system-sistem adat yang memberikan beban lebih berupa biaya tambahan dikarenakan kebijakan pemerintah akan mulai terhapuskan di ranah adat disebabkan adanya biaya tambahan yang seharusnya tidak semestinya dikeluarkan dalam prosesi perkawinan dalam masyarakat adat Gorontalo.

PENUTUP

Kesimpulan

Pilihan masyarakat Gorontalo yang tetap melaksanakan Akad Nikah di Rumah meski pemerintah telah menertbitkan PP No 19 tahun 2015 tentang PNPB. menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo masih memegang teguh adat istiadat Gorontalo dimana meski mendapatkan denda berupa biaya administrasi sebesar Rp. 600.000,00-. Pihak masyarakat lebih baik membayar denda sebesar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dibandingkan memutuskan ataupun menghilangkan salah satu dari proses adat pernikahan masyarakat Gorontalo. Dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang telah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo, dimana apabila tidak dilaksanakan prosesi adat (Akad Nikah wajib dilakukan di dalam Rumah Mempelai Wanita) akan mendapatkan sanksi social berdasarkan hukum adat.

Saran

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18B ayat 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sehingga perlu adanya peninjauan kembali terkait peraturan PP no 19 Tahun 2015 Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak khususnya pada pasal 6 tentang denda apabila tidak melaksanakan akad nika di KUA.

Diharapkan kepara pemerintah untuk lebih mempehatikan system hokum adat yang

berlaku di lingkungan masyarakat sebelum mengeluarkan sejumlah aturan yang nantinya bukan memberikan efek positif pelesatarian adat Indonesia malah ikut serta dalam memudarkan adat istiadat yang masi berlaku di beberapa wilayah yang ada di Indonesia termasuk yang ada di daerah Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA (font 12pt, bold, capital, center)

Buku

Ishak, Ajub. (2014). Hukum Perdata Islam Di Indonsia dan praktek perkawinan dalam bingkai adat Gorontalo. Gorontalo: Sultan Amai Press.

Undang-Undang

UUD 1945

*Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015
Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Gorontalo